



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 104.B TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK DAERAH TERPENCIL
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 tentang Penyaluran Tunjangan Khusus Bagi Guru Jenjang TK/TKLB, maka dipandang perlu ditetapkan Taman Kanak-kanak Daerah Terpencil Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Kanak-kanak Daerah Terpencil Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2011 tentang 2011 tentang Tunjangan Khusus Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru Yang Bertugas Di Daerah Khusus;
14. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan: Panduan Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 tentang Penyaluran Tunjangan Khusus Bagi Guru Jenjang TK/TKLB;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-kanak Daerah Terpencil Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, secara teknis pelaksanaannya diatur oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan evaluasi data sosial budaya, ekonomi dan fisik serta kriteria desa terpencil dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Mei 2013

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
3. Yth. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI di Jakarta,
4. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 104.8
TANGGAL : 15 Mei 2013
DAFTAR : PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK DAERAH TERPENCIL
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK)	STATUS (Negeri/Swasta)	JENJANG PENDIDIKAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	TK Dian Idamdehe Gamsungi	SWASTA	TK	Kecamatan Jailolo
2	TK Binabalita Bobaneigo	SWASTA	TK	Kecamatan Jailolo Timur
3	TK Akelamokao	SWASTA	TK	Kecamatan Jailolo Timur
4	TK Akebitu Biamaaahi	SWASTA	TK	Kecamatan Jailolo Selatan
5	TK Pemerhati Moiso	SWASTA	TK	Kecamatan Jailolo Selatan
6	TK Bunga Putri Dian Akelaha	SWASTA	TK	Kecamatan Jailolo Selatan
7	TK. Tunas Barito	SWASTA	TK	Kecamatan Jailolo Selatan
8	TK Melati	SWASTA	TK	Kecamatan Jailolo Selatan
9	TK Imanuel Sasur	SWASTA	TK	Kecamatan Sahu
10	TK Pengembangan 10 Todahe	SWASTA	TK	Kecamatan Sahu
11	TK Pengembangan 11 Goro-Goro	SWASTA	TK	Kecamatan Sahu
12	Tk Bahira Campaka	SWASTA	TK	Kecamatan Sahu Timur
13	TK Pembina UPT Goal	NEGERI	TK	Kecamatan Sahu Timur
14	TK Kasih Ibu Goal	SWASTA	TK	Kecamatan Sahu Timur
15	TK Reramoi Tibobo	SWASTA	TK	Kecamatan Sahu Timur
16	TK Alfajri Ibu Tibobo	SWASTA	TK	Kecamatan Ibu
17	TK LPM Sengkanaung Ibu	SWASTA	TK	Kecamatan Ibu
18	TK Pomarimoi Tongute Sungai	SWASTA	TK	Kecamatan Ibu
19	TK Aisyiah Ibu	SWASTA	TK	Kecamatan Ibu
20	TK Pomakalega Kie Ici Ibu	SWASTA	TK	Kecamatan Ibu
21	TK Pomarimoi Tongute Sungai	SWASTA	TK	Kecamatan Ibu
22	TK Talitakum Tongute Goin	SWASTA	TK	Kecamatan Ibu
23	TK Nagasari	SWASTA	TK	Kecamatan Ibu
24	TK LPM Tugureba Sungai	SWASTA	TK	Kecamatan Tabaru
25	TK Mahanaim Tugureba Tua	SWASTA	TK	Kecamatan Tabaru
26	TK LPM Tuguis	SWASTA	TK	Kecamatan Tabaru
27	TK LPM Sangaji Nyeku	SWASTA	TK	Kecamatan Tabaru
28	TK Anak Bangsa Tuguis	SWASTA	TK	Kecamatan Tabaru
29	TK Anak Negeri Bataka	SWASTA	TK	Kecamatan Ibu Selatan
30	TK Mandiri Talaga	SWASTA	TK	Kecamatan Ibu Selatan
31	TK Ngalo - Ngalo	SWASTA	TK	Kecamatan Ibu Selatan
32	TK Duter Indah Tosoa	SWASTA	TK	Kecamatan Ibu Selatan
33	TK Mandiri Baru	SWASTA	TK	Kecamatan Ibu Selatan
34	Tk Islam Bakti Gamsungi	SWASTA	TK	Kecamatan Ibu Selatan
35	TK Sansibar Tuguis	SWASTA	TK	Kecamatan Loloda
36	TK Mahanaim Buo	SWASTA	TK	Kecamatan Loloda
37	TK imanuel Kedi	SWASTA	TK	Kecamatan Loloda
38	TK Tolimadu Jano	SWASTA	TK	Kecamatan Loloda

PEJABAT	PARAF
Sekretaris	
Ass. Bid. Pemb. & Adm. Umum	12/5-13
Kadis Pendidikan	9/9-13
Kabag Hukum	12/9-13

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA